

BUPATI LABUHANBATU

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 420/ 2 67 /DISDIK/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) - SD SATU ATAP NEGERI DI KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU,

Membaca

: Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.2/3829 /PD.4/22/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Pemberitahuan Sosialisasi Bantuan Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap 2010 .

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya perluasan dan peningkatan mutu pendidikan Tanian Kanak-Kanak di Kabupaten Labuhanbatu, perlu dilaksanakan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak negeri;
 - b. bahwa bantuan penyelenggaraan TK-SD Satu Atap Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Surat Undangan Nomor 739/C2/TU/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Undangan peserta Sosialisasi Bantuan Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap Tahun 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) SD Satu Atap Negeri di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2011.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Kabupaten .
 - Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) - SD SATU ATAP NEGERI DI KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2011.

KESATU

: Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) - SD Satu Atap Negeri di Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA.

: Mengoperasionalkan Taman Kanak - Kanak (TK) - SD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Labuhanbatu

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat

pada tanggal 14 DESEMBER 2011

BUPAN DABUHANBATU,

LLOOR PANUSUNAN SIREGAR

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
- 2. Dirjen Mandikdasmen Kemendiknas di Jakarta
- 3. Direktur Pembinaan PLP Kemendiknas di Jakarta
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
- 5. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat
- 7. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat

